



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.405, 2018

BAPPENAS. Pembentukan Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI
AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT* - INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peralihan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat desa dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur keanggotaan dari Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia, perlu mengubah Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 588);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT *MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA*.

Pasal I

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millenium Challenge Account-Indonesia* sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 842);

2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millenium Challenge Account*-Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 588),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tugas dan tanggung jawab Ketua MWA adalah:
 - a. memfasilitasi proses pengambilan keputusan MWA;
 - b. menandatangani surat/dokumen penetapan keputusan MWA; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana MCA-Indonesia.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Sekretaris MWA:
 - a. melakukan pengelolaan dokumen dan keputusan MWA, menyiapkan penyelenggaraan rapat MWA, melakukan pencatatan terhadap proses dan hasil rapat MWA, mempublikasikan keputusan MWA;
 - b. menyiapkan bahan penunjang pengambilan keputusan oleh MWA;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan laporan Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia; dan
 - d. melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Anggota MWA adalah memberikan masukan dan pendapat dalam pelaksanaan tugas MWA.

- (4) Anggota MWA yang berasal dari perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap jabatan sebagai KPA selaku Kepala Satker.
 - (5) Tugas dan tanggung jawab KPA adalah melaksanakan tugas KPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA dapat dibantu oleh Koordinator Unit Pendukung KPA.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) MWA terdiri atas anggota pemilik suara dan anggota bukan pemilik suara.
- (2) Anggota pemilik suara berhak memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan.
- (3) Anggota bukan pemilik suara hanya berhak memberikan pendapat atau masukan dalam proses pengambilan keputusan.
- (4) Anggota pemilik suara terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. 2 (dua) orang perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Kementerian Keuangan;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil;

- f. 1 (satu) orang perwakilan dari Dunia Usaha;
dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan akademisi.
- (5) Anggota bukan pemilik suara terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang perwakilan MCC; dan
 - b. Direktur Eksekutif MCA-Indonesia.
 - (6) Anggota MWA yang mewakili kementerian/lembaga diusulkan oleh menteri/pimpinan lembaga atau pejabat kementerian/lembaga yang berwenang.
 - (7) Anggota MWA yang mewakili kementerian/lembaga paling rendah merupakan Pejabat Eselon I.
 - (8) Anggota MWA yang merupakan perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil, dunia usaha, dan Akademisi dipilih secara transparan, objektif, non diskriminatif, dan akuntabel.
 - (9) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA